

BAB IV

PEMBAHASAN

1.1 Sebab diterbitkannya Surat Himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak pada PT.KS

PT. KS merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan bahan kimia, omzet PT. KS sudah mencapai 4,8M pertahun oleh sebab itu untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), PT. KS harus memungut PPN dari barang kena pajak yang dijualnya. Selain memungut PPN, PT. KS berkewajiban menerbitkan Faktur Pajak, untuk menerbitkan Faktur Pajak diperlukan Nomor Seri Faktur Pajak yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak tempat PT. KS terdaftar.

Pada tanggal 28 Oktober 2013 PT. KS melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada PT. TSM dengan tanggal pembayaran 8 November 2013 untuk itu PT. KS menerbitkan Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak, namun pada tanggal 28 Oktober 2013 PT. KS tidak memiliki jatah Nomor Seri Faktur Pajak lagi. Pada tanggal 11 November 2013 PT. KS mengajukan surat permohonan Nomor Seri Faktur Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat PT. KS terdaftar. Sehingga pada tanggal 11 November 2013 Direktorat Jendral Pajak memberikan Nomor Seri Faktur Pajak sebanyak 65 dimulai dari 902.13.81581480 sampai 902.13.81581544.

Dalam peraturan SE-26/PJ/2015 telah ditetapkan bahwa Nomor Seri Faktur yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak digunakan untuk membuat Faktur Pajak sejak tanggal penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak hingga akhir tahun penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut, namun PT. KS menggunakan jatah

Nomor Seri Faktur Pajak bulan November tersebut untuk membuat Faktur Pajak penjualan dengan tanggal transaksi 28 Oktober 2013. Sehingga pada tanggal 20 Desember 2015 Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Himbauan atas Faktur Pajak pada tanggal 28 Oktober 2013 karena penggunaan Nomor Seri faktur yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Faktur Pajak PT. KS yang telah diterbitkan dan telah dikompensasikan oleh PT. TSM selaku lawan transaksi, dinyatakan Faktur Pajak cacat, atas kesalahan tersebut Kantor Pelayanan Pajak menghimbau PT. KS untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN Oktober dan November 2013 .

Berikut merupakan tabel Pajak Keluaran PT. KS bulan Oktober 2013 :

Tabel 4.1 Pajak Keluaran Oktober 2013 PT. KS

Lawan Transaksi	Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal Transaksi	DPP	PPN
PT. AAA	010.901-13.66798075	16/10/2013	80.297.180	8.029.718
PT. AAA	010.901-13.66798076	17/10/2013	12.843.580	1.284.358
PT. BBB	010.901-13.66798077	17/10/2013	37.968.000	3.796.800
PT. CCC	010.901-13.66798078	18/10/2013	12.923.142	1.292.314
PT. BBB	010.901-13.66798079	21/10/2013	30.568.924	3.056.892
PT. TSM	010.902-13.81581484	28/10/2013	80.990.190	8.099.019
Jumlah Total			255.591.016	25.559.102

Sumber : Data diolah, 2016

Dari tabel diatas menunjukkan kesalahan yang terjadi dikarenakan nomor seri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 11 November 2013, digunakan untuk membuat Faktur Pajak dengan tanggal 28 Oktober 2013.

Dibawah ini merupakan tabel yang menunjukkan data Pajak Masukan PT. KS

pada bulan Oktober 2013 yang diperoleh dari dokumen PT. KS yang telah diserahkan kepada KKP JM.HARIANTO.

Tabel 4.2 Pajak Masukan Oktober 2013 PT. KS

Lawan Transaksi	Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal Transaksi	DPP	PPN
PT. ICS	010.901-13.47987381	02/10/2013	29.013.900	2.901.390
PT. ICS	010.901-13.47987430	04/10/2013	85.036.750	8.503.675
PT. ICS	010.901-13.47987499	10/10/2013	43.705.750	4.370.575
PT. ICS	010.901-13.47987530	14/10/2013	33.643.360	3.364.336
PY. ICS	010.901-13.47987552	16/10/2013	14.980.388	1.498.039
Jumlah Total			206.380.148	20.638.015

Sumber : Data diolah, 2016

Dari kedua data diatas menunjukkan jumlah Pajak terutang yang sudah dibayarkan PT.KS pada SPT Masa PPN Oktober 2013 yaitu sebesar :

Pajak Keluaran : 25.559.102

Pajak Masukan : 20.638.015 -

_Kurang Bayar/ Lebih bayar : 4.921.087

1.2 Langkah-langkah menanggapi Surat Himbauan

Dalam menanggapi Surat Himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak, PT. KS melakukan hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Desember 2015 PT. KS menerima Surat Himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan himbauan agar melakukan pembetulan SPT Masa PPN Oktober dan November 2013 atas kesalahan dalam penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak karena PT. KS menggunakan

Nomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan pada tanggal 11 November 2013 untuk Faktur pajak tanggal 28 Oktober 2013.

2. PT. KS melakukan pemeriksaan berkas SPT Masa PPN November 2013 yang dinyatakan mengalami kesalahan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
3. Pada tanggal 4 Januari 2016 PT. KS melakukan konsultasi dengan KKP JM.Hariato atas Surat Himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak tersebut.
4. Pada tanggal 5 Januari 2016 PT. KS melakukan pembetulan Faktur Pajak yang salah, dengan cara membuat Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama yaitu 010.902-13.81581484 dan tanggal 28 Oktober 2013 diubah menjadi 11 November 2013. Setelah melakukan pembetulan Faktur Pajak tersebut, PT. KS memberikan konfirmasi sekaligus menyerahkan Faktur Pajak yang sudah dibetulkan kepada lawan transaksi yaitu PT. TSM agar PT. TSM juga melakukan pembetulan SPT Masa PPN.
5. Pada Tanggal 6 Januari 2016 PT. KS melakukan pembetulan SPT Masa PPN Oktober dan November 2013.
6. Setelah melakukan pembetulan SPT Masa PPN Oktober dan November 2013, pada tanggal 10 Januari 2016 PT. KS melakukan laporan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PT. KS terdaftar dan menerima tanda terima dari Kantor Pelayanan Pajak.

1.3 Dampak kesalahan penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak PT. KS

Kesalahan penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak yang dilakukan oleh PT. KS menyebabkan timbulnya Surat Himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak, sehingga PT. KS harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Oktober dan November 2013 dan timbul lebih bayar pada SPT Masa PPN Oktober 2013 yang kemudian

pajak yang sudah dibayarkan dan lebih bayarnya harus dikompensasikan pada bulan November 2013.

Dalam proses Pembetulan SPT Masa PPN Oktober dan November 2013 PT. KS melakukan pembetulan dengan cara sebagai berikut :

- PT. KS menghapus Pajak Keluaran atas transaksi pada tanggal 28 Oktober 2013 dengan lawan transaksi PT. TSM, sehingga menjadi timbul lebih bayar pada SPT Masa PPN bulan Oktober 2013, kemudian lebih bayar tersebut dikompensasikan pada bulan November 2013, dengan gambaran sebagai berikut :

Tabel 4.3 Pajak Keluaran Pembetulan Oktober 2013 PT. KS

Lawan Transaksi	Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal Transaksi	DPP	PPN
PT. DSB	010.901-13.66798075	16/10/2013	80.297.180	8.029.718
PT. SML	010.901-13.66798076	17/10/2013	12.843.580	1.284.358
PT. PB	010.901-13.66798077	17/10/2013	37.968.000	3.796.800
PT. OY	010.901-13.66798078	18/10/2013	12.923.142	1.292.314
PT. SML	010.902-13.66798079	21/10/2013	30.568.924	3.056.892
Jumlah Total			174.600.826	17.460.083

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel 4.4 Pajak Masukan Pembetulan Oktober 2013 PT. KS

Lawan Transaksi	Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal Transaksi	DPP	PPN
PT. ICS	010.901-13.47987381	02/10/2013	29.013.900	2.901.390
PT. ICS	010.901-13.47987430	04/10/2013	85.036.750	8.503.675
PT. ICS	010.901-13.47987499	10/10/2013	43.705.750	4.370.575
PT. ICS	010.901-13.47987530	14/10/2013	33.643.360	3.364.336

PY. ICS	010.901-13.47987552	16/10/2013	14.980.388	1.498.039
Jumlah Total			206.380.148	20.638.015

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan kedua tabel diatas, maka pajak terutang yang seharusnya dibayarkan dan jumlah yang dikompensasikan adalah :

Pajak Keluaran	: 17.460.082
Pajak Masukan	: <u>20.638.015</u> -
Kurang Bayar / Lebih bayar	: 3.177.932
Pajak yang sudah dibayarkan	: <u>4.921.086</u> +
Jumlah Kompensasi	: 8.099.019

Dengan adanya kesalahan yang terjadi menyebabkan lebih bayar pada SPT Masa PPN Oktober Pembetulan 1 sebesar 8.099.019 kemudian lebih bayar tersebut di kompensasikan pada SPT Masa PPN November 2013 Pembetulan 1.

Berikut merupakan data pajak keluaran dan masukan PT. KS pada bulan November 2013 menurut SPT Masa PPN PT. KS yang ada di KKP JM. Harianto :

Tabel 4.5 Pajak Keluaran November 2013 PT. KS

Lawan Transaksi	Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal Transaksi	DPP	PPN
PT. AAA	010.902-13.81581526	06/11/2013	18.007.920	1.800.792
PT. BBB	010.902-13.81581527	06/11/2013	17.807.832	1.780.783
PT. BBB	010.902-13.81581529	08/11/2013	15.675.100	1.567.510
PT. CCC	010.902-13.81581492	15/11/2013	39.765.960	3.976.596
PT. AAA	010.902-13.81581496	20/11/2013	15.983.800	1.598.380
PT. TSM	010.902-13.81581497	22/11/2013	41.602.124	4.160.212

Jumlah Total	148.842.736	14.884.274
--------------	-------------	------------

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel 4.6 Pajak Masukan November 2013 PT. KS

Lawan Transaksi	Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal Transaksi	DPP	PPN
PT. ICS	010.901-13.47987766	04/11/2013	16.674.000	1.667.400
PT. ICS	010.901-13.47987812	08/11/2013	51.272.550	5.127.255
PT. ICS	010.901-13.47987830	11/11/2013	16.896.320	1.689.632
PT. ICS	010.901-13.90302387	19/11/2013	20.808.000	2.080.800
PY. ICS	010.901-13.90302445	22/11/2013	8.560.000	856.000
Jumlah Total			114.210.870	11.421.087

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan kedua tabel diatas, maka pajak terutang yang sudah dibayarkan pada bulan November 2013 adalah :

Pajak Keluaran : 14.884.188
Pajak Masukan : 11.421.087 -
Kurang Bayar/ Lebih bayar : 3.463.187

Dengan adanya Faktur Pajak cacat tanggal 28 Oktober 2013 yang diganti menjadi 11 November 2013 maka lebih bayar tersebut dikompensasikan ke bulan November 2013 dengan penghitungan sebagai berikut :

Tabel 4.7 Pembedulan Pajak Keluaran November 2013 PT. KS

Lawan Transaksi	Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal Transaksi	DPP	PPN
PT. AAA	010.902-13.81581526	06/11/2013	18.007.920	1.800.792

PT. BBB	010.902-13.81581527	06/11/2013	17.807.832	1.780.783
PT. BBB	010.902-13.81581529	08/11/2013	15.675.100	1.567.510
PT. CCC	010.902-13.81581492	15/11/2013	39.765.960	3.976.596
PT. AAA	010.902-13.81581496	20/11/2013	15.983.800	1.598.380
PT. TSM	010.902-13.81581497	22/11/2013	41.602.124	4.160.212
PT. TSM	010.902-13.81581484	11/11/2013	80.990.190	8.099.019
Jumlah Total			229.832.926	22.983.293

Sumber : Data diolah, 2016

Tabel 4.8 Pembetulan Pajak Masukan November 2013 PT. KS

Lawan Transaksi	Nomor Seri Faktur Pajak	Tanggal Transaksi	DPP	PPN
PT. ICS	010.901-13.47987766	04/11/2013	16.674.000	1.667.400
PT. ICS	010.901-13.47987812	08/11/2013	51.272.550	5.127.255
PT. ICS	010.901-13.47987830	11/11/2013	16.896.320	1.689.632
PT. ICS	010.901-13.90302387	19/11/2013	20.808.000	2.080.800
PY. ICS	010.901-13.90302445	22/11/2013	8.560.850	856.085
Jumlah Total			114.210.870	11.421.087

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan kedua tabel diatas, maka pajak terutang yang seharusnya dibayarkan adalah :

Pajak Keluaran	: 22.983.292
Pajak Masukan	: <u>11.421.087</u> -
Kurang Bayar/ Lebih bayar	: 11.562.206
Pajak yang sudah dibayarkan	: <u>3.463.101</u> -
Kurang Bayar/ Lebih bayar	: 8.099.019
Kompensasi Oktober 2013	: <u>8.099.019</u> -

Sisa kurang bayar : 0

Menurut proses pembetulan SPT Masa PPN Oktober 2013 diatas dapat dilihat bahwa lebih bayar yang dikompensasikan ke bulan November 2013 sudah sesuai sehingga tidak terdapat lebih ataupun kurang bayar lagi , maka proses pembetulan SPT Masa PPN Oktober dan November 2013 sudah selesai dan dengan segera dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PT. KS terdaftar.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kasus yang dibahas oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab diterbitkannya Surat Himbauan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada PT. KS karena PT. KS menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 11 November 2013 untuk membuat Faktur Pajak dengan tanggal transaksi 28 November 2013.
2. Dalam menyelesaikan kasus tersebut, PT. KS melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Menerbitkan Faktur Pajak baru dengan tanggal transaksi diubah menjadi 11 November 2013 yang sesuai Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama yaitu 010.902-13.81581484 .
 - Mengkonfirmasi dan memberikan Faktur Pajak baru yang telah direvisi kepada lawan transaksi yaitu PT.TSM agar PT.TSM juga melakukan pembetulan SPT Masa PPN.
 - Melakukan pembetulan dan pelaporan SPT Masa PPN bulan Oktober dan November 2013.
3. Dampak yang terjadi atas kesalahan penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak yang dilakukan PT. KS yaitu PT.KS mendapatkan Surat Himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak, sehingga harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Oktober dan November tahun 2013 yang menyebabkan terjadinya lebih bayar sebanyak

Rp. 8.099.019 pada bulan Oktober tahun 2013 kemudian harus dikompensasikan ke bulan November tahun 2013. Selain itu tidak hanya PT. KS saja yang harus melakukan pembetulan, namun PT.TSM selaku lawan transaksi juga harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN .

5.2 Saran

Berdasarkan kasus yang dibahas oleh penulis maka penulis memberikan saran kepada PT. KS sebagai berikut :

1. Seharusnya PT. KS lebih memperhatikan jumlah sisa Nomor Seri Faktur Pajak yang masih ada, sehingga PT. KS dapat lebih awal dalam mengajukan permohonan Nomor Seri Faktur Pajak ketika Nomor Seri Faktur Pajak sudah hampir habis.
2. Apabila Nomor Seri Faktur Pajak sudah terlanjur habis ketika terjadi transaksi, sebaiknya segera mengajukan permohonan Nomor Seri Faktur Pajak dibulan yang sama.
3. Seharusnya penanggung jawab bagian PPN PT.KS tidak memaksakan untuk menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak sesuai jatahnya untuk membuat Faktur Pajak.
4. Sebaiknya penanggung jawab perpajakan di PT.KS selalu melakukan pemeriksaan pada pembuatan SPT Masa PPN PT. KS sebelum dilakukan pelaporan agar ketika terjadi kesalahan dapat ditangani terlebih dahulu sebelum dilaporkan.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. Realisasi Penerimaan Negara. Diunduh dari <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286> pada Oktober 2016

Direktorat Jenderal Pajak. Belajar Pajak. Diunduh dari <https://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak> pada 14 April 2012

HLP consultant. Mekanisme Penomoran Faktur Pajak Baru. Diunduh dari <http://hlconsultan.org/mechanisme-penomoran-faktur-pajak-baru/> pada Februari 2013

Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak

Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaanya

Sonny Agustinus & Isnianto Kurniawan. 2011. Faktur Pajak dan SPT Masa PPN. Yogyakarta: Andi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah